

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori-teori Tanggung Jawab Negara

Pada dasarnya, menurut Malcolm N. Shaw yang dalam bukunya F. Sugeng Istanto munculnya tanggung jawab negara didasarkan atas dua teori, yaitu teori :

1. Teori resiko atau (*risk theory*) adalah bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas tindakan, aktivitas dan perbuatan yang menimbulkan akibat yang merugikan dan dapat membahayakan terlepas kegiatan tersebut mempunyai legalitas hukumnya. Dan kemudian teori ini yang secara otomatis melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability, strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*) adapun penerapan dan contoh dari teori resiko ini adalah terdapat dalam pasal 2 liabiliti conventon 1972 yang menegaskan “ setiap negara pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah merugikan negara lain dengan membayar kompensasi atas kerugian pada pesawat udara yang dialami oleh sebuah penerbangan dimana kerugian dan kecelakaan yang di timbulkan disebabkan oleh benda angkasa milik suatu negara yang masih dalam batas yurisdiksinya.
2. Teori kesalahan (*fault theory*) adalah sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada sebuah negara yang timbul apabila dalam hal perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Dimana suatu perbuatan baru dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan

tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktek hukum international ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan perbuatan alat kelengkapan negara yang bertentangan dengan hukum international yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya kerusakan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Teori kesalahan ini melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subejctive responsibility*) atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability base on fault*). (Istanto, 2014)

Lebih lanjut Malcolm menambahkan bahwa karakteristik dari pertanggungjawaban negara di dasarkan atas :

1. Adanya sebuah kewajiban international yang mengikat antara negara peserta.
2. terdapat sebuah kegiatan atau kelalaian dalam sebuah aktivitas yang dalam hukum Internasional di anggap sebagai sebuah pelanggaran, maka dalam hal ini akan melahirkan tanggung jawab negara
3. terdapatnya kerugian yang disertai kerusakan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum Internasional.

Pada dasarnya karakteristik di atas menegaskan, bahwa jika sebuah negara melakukan perbuatan yang di lakukan baik itu oleh negara suatu badan pemerintahan maupun individu yang jika terbukti melanggar ketentuan hukum International serta dapat menimbulkan kerugian dan terganggunya suatu aktivitas

dari negara lain, maka negara yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai prinsip dalam hukum internasional. (Apriliyawati & Aida, 2021)

Berdasarkan dalam *Dictionary of law* menyebutkan bahwa “ *obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”. Dalam aturan terkait pelanggaran yang dilakukan berarti bahwa apabila sebuah negara melanggar salah satu ketentuan dalam hukum Internasional maka negara tersebut berkewajiban untuk memberikan reparasi atau perbaikan guna untuk menghormati dan mentaati sebuah aturan hukum internasional. (*Liability Convention 1972 International for Damage Casued*, n.d.)

Sugeng Istanto yang dalam bukunya mengemukakan pengertian tentang tanggung jawab negara. Menurutnya pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi negara pelaku atas kapasitas dan perhitungan akibat suatu tindakan yang salah secara internasional dengan cara memberikan pemulihan atas kerugian yang di derita oleh negara terdampak. (Istanto, 2014)

Tanggung jawab dalam hukum internasional yang di dasarkan atas pemikiran bahwa setiap negara tanpa terkecuali tidak dapat menikmati hak nya secara penuh tanpa memikirkan dan menghargai negara lain. Akibatnya setiap perbuatan negara yang terbukti melakukan pelanggaran internasional terhadap negara lain maka negara pelaku wajib untuk memberikan pertanggungjawaban dan pemulihan kepada negara korban. Adapun unsur-unsur atau syarat mutlak agar sebuah negara dapat di mintai pertanggungjawabannya yaitu :

1. Harus adanya kewajiban international antara kedua negara atau lebih seperti halnya perjanjian ataupun konvensi
2. Adanya sebuah tindakan kelalaian yang di anggap melanggar kewajiban international
3. Adanya kerugian dan kerusakan yang terjadi yang di akibatkan oleh negara pelaku.

Sejalan dengan syarat-syarat mutlak bahwa sebuah negara dapat di mintai pertanggungjawaban Shaw menambahkan bahwa ketika negara korban ingin meminta sebuah pertanggungjawabannya maka haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut, namun dalam hal jika salah satu syarat dan ketentuan tersebut tidak dapat dibuktikan maka negara tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara Internasioanl.(Shaw, 2008)

2.1.2 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Negara

Sebuah tanggung jawab dikenal dengan istilah *state responsibillity* yang merupakan sebuah prinsip fundamental dalam tatanan hukum international di mana prinsip ini bersumber dari doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana hukum International. Dalam hal tanggung jawab dapat timbul apabila adanya sebuah pelanggaran International yang melanggar kewajiban international yang berdasarkan pada perjanjian internaional dan kebiasaan international.(Sujatmoko, 2014)

Kata tanggung jawab yang penulis kutip dari situs resmi kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bentuk dimana negara pelaku haruslah

menanggung segala sesuatu akibat dari hasil tindakan atau perbuatannya baik itu berupa kesalahan maupun kelalaian. (KBBI, 2012)

Sampai saat ini dalam hukum international belum ada ketentuan yang jelas untuk mendefenisikan mengenai pertanggungjawaban negara adapun sebelumnya di dalam *Draft Article ILC 2001* hanya menjelaskan (*Responsibility of a state its internationally wrong full acts*) yang berarti setiap perbuatan dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan secara International hal tersebut secara otomatis akan menimbulkan pertanggungjawaban oleh suatu negara. (J.G, 2007)

Dalam hukum Internasional dikenal tiga istilah hukum yang berkaitan mengenai tanggungjawab negara adapun Feter Salim berpendapat bahwa istilah tersebut dikelompokkan ke dalam tiga bagian yang pertama adalah *accountability* yang kedua adalah *liability* dan yang ketiga adalah *responsibility* sejalan dengan itu Henry Cambell Black juga berpendapat mengenai istilah pertanggungjawaban yang dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan Istilah pertama mengenai *accountability* yang secara umum berkenaan dalam permasalahan keuangan serta kepercayaan terhadap lembaga tertentu. Istilah yang kedua *Liability* merupakan sebuah tanggungjawab dalam hukum.

Pertanggungjawaban dalam arti *Liability*, yaitu bertanggung pertanggungjawaban dalam bentuk keperdataan, dan harus mengganti rugi atas tindakan yang telah diperbuat. Secara umum *liability* berkenaan dalam hal sebuah tuntutan yang dilakukan di depan pengadilan perdata. (*Asean Agreement of The Conservation of Nature and Natural Resources*, n.d.)

Tanggung jawab menurut atau yang di kenal dengan istilah liability yang berarti menanggung semua beban kerugian akibat dari tindakan baik atas nama pribadi maupun orang lain. (KBBI, 2012) adapun Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum keperdataan di bagi atas tiga sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *liability base on fault*
2. Pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *presumption of liability*
3. Pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *absolute liability or strict liability*

Berdasarkan dari ke 3 (tiga) istilah di atas, sebuah perbuatan atau tindakan untuk merespon sebuah masalah yang pada intinya ikut menanggung beban perbuatan akibat tindakan yang diperbuat adapun permasalahan ini sering dikaitkan atau dipergunakan dalam pelanggaran HAM, dengan kata lain dapat di artikan juga sebagai keharusan untuk menanggung segala perbuatan untuk memperbaikinya. (Dr. Sefriani, S.H., 2016)

Kata *responsibility* diartikan sebagai menanggung segala beban yang terjadi akibat tindakan yang dapat dipersalahkan dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh penegak hukum berbeda halnya dengan hukum internasional *responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab negara dalam hal pelanggaran internasional atas tindakan yang dilakukan yang dapat dimintai pertanggungjawaban dengan cara pemenuhan, perbaikan ataupun reparasi. Adapun hal ini juga berkaitan dengan menjaga dan menghormati hak asasi masyarakat negara lain. (Putra, 2015)

Tanggung jawab negara dapat timbul secara internasional yaitu :

1. Melakukan tindakan atau perbuatan dan disertai dengan adanya unsur pelanggaran Internasional serta berkaitan dengan *humanright (action)*, dan secara sengaja berbuat lalai dan tidak berbuat apapun atau dengan kata lain membiarkan pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi
2. Terdapatnya tindakan dan kegiatan internasional yang terbukti secara sah melanggar ketentuan dan kewajiban Internasional. (Hakim, 2014)

2.1.3 Tinjauan Umum tentang Munculnya Tanggung Jawab Negara

Di dalam menjalin hubungan antar negara pada dasarnya sangatlah penting terkait dengan hak kedaulatan yang di miliki oleh Negara yang pada intinya sebuah negara yang berdaulat tidak akan tunduk dengan negara berdaulat lainnya karena pada umumnya setiap negara memiliki hak berdaulat secara penuh terhadap masyarakat, barang-barang, tindakan serta semua aktivitas dan perbuatan yang berada dalam wilayah teritorialnya. Namun, hak berdaulat yang di miliki oleh sebuah negara tidak serta merta untuk berbuat atau melakukan sesuatu dengan sembarangan meskipun negara memiliki kedaulatan akan tetapi kedaulatan itu harus di jaga dengan menghormati kedaulatan dari negara lain karena terkait dengan kewajiban negara apabila negara tersebut menyalahgunakan kedaulatannya dan dapat mengancam dan membahayakan negara lain maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional.(Dr. Sefriani, S.H., 2016)

Dalam hubungan yang melibatkan antar negara yang pada interaksinya kemungkinan salah satu negara berbuat kesalahan maupun pelanggaran yang bisa saja merugikan negara lain dalam hal ini besar kemungkinan akan memunculkan pertanggungjawaban negara tersebut, adapun pertanggungjawaban negara dalam konsep hukum international melatarbelakangi pemikiran bahwa setiap negara yang memiliki haknya haruslah menghargai hak dari negara lain terkait dengan tindakan yang melanggar hukum internasional yang dapat merugikan negara lain maka pada dasarnya negara tersebut wajib untuk memberikan pemulihan, memperbaiki serta bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Adapun dalam sistem hukum hal ini merupakan sebuah hal biasa di mana setiap pelanggaran internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan tanggungjawab terhadap negara tersebut.(Adolf, 2011)

Hukum international terbagi atas dua sistem aturan yang pertama *primary rules* dan yang ke dua *secondary rules*, adapun *primary rules* dapat diartikan sebagai aturan yang berisi tentang hak dan kewajiban suatu negara yang mana aturan tersebut biasanya di tuangkan ke dalam bentuk perjanjian Internasional, sedangkan *secondary rules* merupakan sebuah aturan yang mengatur mengenai akibat hukum yang dilakukan oleh suatu negara yang pada intinya negara tersebut melanggar aturan dari *primary rules* adapun aturan *secondary rules* ini biasanya dikenal dengan hukum tanggung jawab negara atau *state responsibility*.(Dr. Sefriani, S.H., 2016)

2.1.4 Tinjauan Umum tentang Element Tanggung Jawab Negara

Setiap pelanggaran International yang dilakukan oleh suatu negara akan melahirkan tanggungjawab Negara yang di kenal dalam sistem hukum Internasional sebagai international *Wrongful Acts*. Dalam hal perbuatan yang di lakukan oleh suatu negara baik oleh negara itu sendiri maupun tidak hal tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua unsur yaitu :

1. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh negara tersebut dapat dilimpahkan kepada negara itu sendiri berdasarkan aturan hukum Internsional.
2. Perbuatan atau tindakan tersebut haruslah di buktikan dan mengandung unsur kesalahan terhadap kewajiban Internasional.

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa karakteristik dari perbuatan suatu negara telah di atur dalam hukum Internasional yang di kenal dengan *Internasional Wrongfull Acts*, dalam hal ini kaitannya adalah bahwa sejatinya perbuatan tersebut dalam hukum nasional sekalipun menyatakan sah namun dalam hal hukum Internasional menyatakan perbuatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Internasional, maka yang akan di berlakukan adalah apa yang telah di tetapkan berdasarkan pada aturan hukum International. (*Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, n.d.)

Ada pelanggaran terhadap kewajiban international di mana suatu perbuatan dapat dipersalahkan menurut hukum international (*international wronful acts of state*) yang akan melahirkan tanggungjawab negara secara Internasional, selanjutnya dalam *Draft Article ILC* yang merupakan sebuah instrumen hukum international yang mengatur mengenai kebiasaan dalam hal tanggungjawab negara (*state of responsibility*) yang dapat ditentukan bahwa

kapan sebuah tindakan yang di lakukan oleh suatu Negara dapat dianggap bersalah.

Selanjutnya dalam pasal 1 dan pasal 2 *Draft ILC 2001* yang menegaskan bahwa tindakan yang di lakukan oleh suatu negara dapat dianggap bersalah menurut hukum Internasional apabila tindakan yang dilakukan dapat di atribusikan kepada negara tersebut (*atribution of conduct to a state*) dan kedua apabila tindakan suatu Negara dapat dibuktikan mengandung unsur pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya. (*breach of an international obligation*).

Berkaitan dengan itu dalam sebuah *Draft ILC 2001* tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan batasan terhadap suatu negara kapan dapat dianggap melanggar kewajiban International terkait hal tersebut bahwa dalam hal kapan suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban hal ini tergantung pada penerapannya dan di tentukan melalui sumber-sumber hukum Internasional lainnya.(Adolf, 2011)

Tanggungjawab negara dalam *Draft ILC 2001* terbagi atas 59 pasal yang di bagi ke dalam 4 (empat) bagian,

1. memuat tentang *The internationally wroful act of a state*
2. memuat tentang *Content of the international Responsibility of a state*
3. memuat tentang *The implementation of the international Responsibility of a state,*
4. memuat tentang *General Provisison.*

Dalam hukum international adapun perhatian yang cukup banyak adalah perihal penunjukan siapa yang dapat melakukan penuntutan berdasarkan

tanggungjawab negara, adapun hal ini sebelumnya telah diatur dalam bagian ketiga *The implementation of the international Responsibility of a state*. Yang berarti bahwa hukum Internasional klasik hanya menunjuk pertanggungjawaban negara hanya sebatas pada Negara yang dirugikan. Sejalan dengan itu *Dalam Draft ILC 2001* mengenai perbedaan antara negara yang dirugikan dengan negara yang tidak di rugikan dalam hal tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 42 Adapun regulasi terkait pasal 42 *Draft Articles ILC 2001* menegaskan bahwa, sebuah negara dapat dirugikan apabila adanya pelanggaran dari sebuah kewajiban individual secara International.

Aturan tersebut manakala terjadi pada berbagai perjanjian bilateral dan komitmen sepihak (*unilateral comitment*) seperti sebuah komitmen bahwa setiap negara tidak boleh menggunakan jenis senjata tertentu, saling menjaga kawasan atau wilayah laut dengan tidak mengambil sumber daya alam seperti ikan di beberapa tempat yang telah di tentukan, ketentuan umum hukum international yang melahirkan kewajiban tertentu antar dua negara seperti *reparation state* dalam *international watercourse*, serta perjanjian multilateral yang menimbulkan kewajiban yang bersyarat tertentu antara satu dengan yang lain. (*Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts, ILC, 2001*)

2.1.5 Tinajaun Umum tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara

Pencemaran Udara dapat diartikan sebagai sebuah komponen yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidupa lain guna

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.(Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, 2018)

Udara merupakan percampuran sebuah gas yang memiliki warna transparan serta tidak menimbulkan bau yang termasuk kedalam golongan oksigen dan nitrogen yang dapat dihirup.(KBBI, 2012)

Chambers dalam bukunya mendefinisikan mengenai pencemaran udara, merupakan adanya penambahan bahan kimia dan substrak fisik yang masuk melalui udara normal dalam jumlah tertentu dan dapat memberikan efek terhadap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan serta dapat diukur dan di deteksi oleh manusia. Pencemaran udara di Indonesia biasanya terdapat di wilayah atau kota besar seperti Jakarta dan beberapa wilayah di pulau Jawa, tentunya masalah ini cukup mengawatirkan, mengingat udara yang tercemar dapat disebabkan oleh beberapa aktivitas seperti kendaraan, perusahaan industri, dan perumahan yang kemudian berbagai kegiatan dan aktivitas tersebut dapat menghasilkan sebuah pencemaran yang bercampur kedalam udara bebas.

Udara yang tercemar dapat juga diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain aktivitas alam kebakaran hutan, letusan gunung, gas alam yang mengandung racun dan lain sebagainya hal ini tentunya berakibat pada turunya kualitas terhadap udara yang dapat menimbulkan efek yang tidak baik terhadap kesehatan manusia. (Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, 2018)

2.1.6 Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan

Indonesia memiliki luas wilayah hutan sebesar 53% dari luas total yang ada di dunia, hal ini kemudian menjadikan hutan Indonesia sebagai paru-parunya dunia dengan banyaknya jenis hutan tropis yang dimiliki sepanjang hamparan wilayah Sumatera, Kalimantan bahkan Irian Jaya. Dengan luasnya wilayah hutan yang dimiliki Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sendiri sebagai salah satu penghasil kayu terbesar serta berpotensi mengalami permasalahan-permasalahan lingkungan seperti penambangan liar serta pembakaran hutan. Adapun lingkungan hidup yang saat ini menjadi permasalahan dan sering dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir adalah perihal lapisan ozon yang saat ini semakin menipis dan ditambah dengan adanya pengaruh iklim yang tidak menentu.

Permasalahan dan kerusakan lingkungan hidup yang dialami Indonesia beberapa waktu lalu terjadi di wilayah Sumatera Riau dikarenakan terjadinya kebakaran hutan yang saat itu dialami oleh warga setempat serta warga lain yang berada di luar wilayah hutan bahkan warga atau masyarakat negara lain yang ikut terkena dampaknya di mana hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas negara lain yang juga mengalami kerugian bagi negara dan warga negara tetangga akibat pencemaran udara yang terjadi di Indonesia. (Fadli et al., 2019)

Kebakaran hutan di Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab negara terhadap masyarakat baik kepada masyarakat lokal maupun masyarakat Internasional dimana dalam hal ini mengingat tanggung jawab tersebut Indonesia telah membuat aturan hukum mengenai perlindungan, pencegahan, perusakan kebakaran hutan yang terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Undang-

undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan. Semua aturan tersebut adalah sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban negara dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup serta kebakaran hutan di Indonesia. (Adolf, 2011)

Selanjutnya terkait dengan keseriusannya negara Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan berdasarkan tujuan Prosedur Operasi yang dimaksudkan untuk menyatukan pihak terkait seperti lembaga, pemda, pelaku usaha serta peran serta masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan secara efektif dan efisien. (Sumatmadja, 1989)

Setiap negara umumnya memiliki hak dan kewajiban yang sama mengenai tanggung jawab negara, hal ini dimaksudkan bahwa negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya di wilayahnya masing-masing. Adapun hal ini terdapat pada sebuah aturan hukum internasional mengenai prinsip yang menyatakan bahwa semua negara tanpa terkecuali memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya serta bertanggung jawab atas semua perbuatan dan aktivitas yang dilakukan dan memastikan bahwa perbuatan, aktivitas dan pemanfaatan sumber daya alamnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan pada negara lain yang berada di luar wilayah teritorialnya. (Fadli et al., 2019)

2.1.7 Tinjauan Umum tentang Kebakaran Hutan

Bambang Prabowo mengemukakan pendapatnya bahwa terbakarnya hutan dan terbakarnya lahan itu berbeda, pasalnya hutan yang terbakar hanyalah sebatas area hutan saja sementara itu terbakarnya lahan merupakan peristiwa terbakarnya area di luar kawasan hutan. terkait dengan terbakarnya hutan dan lahan di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia antara lain kegiatan pengelolaan dan perladangan, hutan dengan tanaman industri, pembukaan maupun terjadi karena keadaan alam.(Islam & Biologi, 2019)

Terbakarnya hutan dan lahan sangat berdampak pada rusaknya lingkungan terutama musnahnya beberapa hutan dan lahan diarea yang rawan terjadinya kebakaran, maka dari itu Pemerintah haruslah berupaya untuk melindungi dan melakukan pencegahan di wilayah hutan dan lahan yang rawan terjadinya kebakaran mengingat banyaknya kasus terbakarnya hutan di Indonesia yang terjadi di setiap tahunnya.(Islam & Biologi, 2019)

Terkait dengan permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Indonesia, adapun data ini penulis peroleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disingkat dengan (BNPB), berikut beberapa contoh kasus terbakarnya hutan di wilayah Indonesia antara lain :

1. Terbakarnya hutan di wilayah Bali pada tahun 2012 yang mana dari peristiwa tersebut menghanguskan area seluas 160 ha dan disusul pada tahun yang sama tepatnya pada bulan september terbakarnya hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat yang terbakar seluas 52 ha dan kasus kebakaran hutan yang ketiga di tahun yang sama terjadi di wilayah Jawa timur dengan luas hutan yang terbakar seluas 50ha.(BNPB 2012, n.d.)

2. Selang satu tahun kemudian tepatnya di tahun 2013 peristiwa terbakarnya hutan terulang kembali tepatnya di wilayah Sumatera Riau, Kalimantan, Jawa, Sulawesi yang terjadi antara periode Juni hingga Oktober 2013 dengan luas area mencapai 10.000ha(*Kemenhut 2013, n.d.*)
3. Terbakarnya hutan di tahun 2014 juga semakin meningkat dari 2 (dua) tahun sebelumnya dimana pada waktu itu kebakaran hutan yang terbanyak di wilayah Sumatera Riau dan beberapa area lain seperti Jawa, Sulawesi, Kalimantan dengan luas total yang terbakar kurang lebih 20.000ha
4. Menyusul peristiwa terbakarnya hutan di tahun 2014 peristiwa yang sama juga terjadi di tahun 2015 di mana titik-titik panas di wilayah Sumatera terus meningkat yang mana akibat dari peningkatan tersebut menghanguskan wilayah hutan seluas 2,6 juta ha.

Adapun terkait dengan terbakarnya hutan di Indonesia yang penulis dapatkan dari BMKG bahwa terdapat 186 titik panas di wilayah Pekanbaru, 60 titik panas di wilayah Pelawan, 45 titik panas di wilayah Indragiri, serta 52 titik panas yang terdapat di wilayah Dumai Riau.(*BMKG 2015, n.d.*)

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup yang sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bahwa “lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dari makhluk hidup, benda, keadaan, daya, termasuk juga perilaku dari manusia

yang dapat mempengaruhi alam dan juga kelangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup itu sendiri". (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, n.d.)

Berdasarkan dari pengertian tersebut di atas bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dilepaskan antara satu dan lainnya, pendapat tersebut menegaskan bahwa antara lingkungan dan makhluk hidup yang pada intinya memiliki sebuah kesatuan yang sudah tersistem dan saling berhubungan dalam hal segi kualitas lingkungan itu sendiri. (Sumatmadja, 1989)

Adapun lingkungan itu sendiri di bagi kedalam tiga jenis kelompok dasar yang pertama adalah lingkungan fisik (*Physical environment*) yang berarti lingkungan yang berada di sekitar makhluk hidup yang berwujud benda mati seperti bangunan, gunung, udara, dan kendaraan. Adapun lingkungan yang tergolong dalam bentuk kedua yaitu lingkungan biologis (*biological environment*) yang berarti bahwa segala sesuatu yang berada di dekat manusia yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan. Lingkungan dalam bentuk ketiga adalah lingkungan sosial (*Social environment*) yang berarti manusia-manusia lain yang berada di sekitar antara lain teman, tetangga, maupun manusia lain yang belum dikenal. (*Draft of The United Nation Confernces on The Human Environment*, n.d.)

Berkaitan dengan lingkungan di mana udara pada umumnya merupakan bagian yang sangat di butuhkan oleh manusia terkait dengan kelangsungan

hidupnya, Chambers dalam bukunya mendefinisikan mengenai Pencemaran udara, yaitu :

Pencemaran udara merupakan adanya penambahan bahan kimia dan substrak fisik ke dalam udara normal dalam jumlah tertentu yang dapat memberikan efek terhadap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan serta dapat diukur dan di deteksi oleh manusia. Pencemaran udara di wilayah Indonesia khususnya yang terdapat di kota besar, tergolong mengawatirkan. Pencemaran udara dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas seperti halnya oleh manusia itu sendiri, industri, kendaraan, kantor, dan perumahan, yang kemudian aktivitas tersebut menghasilkan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. (Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, 2018)

Seiring dengan perkembangan zaman kebakaran hutan di Indonesia tentunya masih belum dapat teratasi sampai saat ini, di mana pembakaran hutan dan penebangan secara liar di Indonesia masih sangat mengawatirkan, hal ini selalu di rasakan Indonesia di setiap tahunnya di beberapa tahun belakangan ini, dengan banyaknya berbagai kasus yang ada seperti pembakaran, penebangan yang secara ilegal yang terjadi membuat pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 108 dengan tegas menyatakan sanksi pidana terhadap siapa saja yang terbukti dengan sengaja melakukan perusakan lingkungan pembakaran hutan dan lahan di ancam pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar. (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, n.d.)

Dalam aturan tersebut di atas juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang terdapat dalam pasal 187 menegaskan bahwa barang siapa yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa pembakaran hutan dan lahan yang dapat merusaknya area lingkungan dan ekosistem, kebakaran, banjir maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan hukuman 12 (dua belas) sampai 20 (dua puluh) tahun penjara perihal sanksi tersebut diatur secara berbeda tergantung pada sebesar apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 69 ayat 1 huruf (h) yang menegaskan pelarangan mengenai pembakaran hutan. (Agung Ayu, 2014)

Adapun sanksi pembakaran hutan sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang terdapat dalam pasal 50 ayat 3 yang menegaskan perihal pelarangan pembakaran hutan. Hal tersebut juga turut tertuang dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 yang menegaskan pelarangan bagi para pelaku usaha untuk membuka atau mengelolah lahan dengan cara membakar. Adapun sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan cara membakar hutan dan lahan terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (Agung Ayu, 2014)

1. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup atau yang disingkat dengan UUPH Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 98, adapun sanksi yang diberikan merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan cara membakar hutan dan lahan.

2. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup atau yang di singkat dengan UUPH pasal 116 hingga pasal 119 yang mengatur perihal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha atau korporasi yang siapa saja dapat di mintai pertanggungjawaban akibat perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan.
3. Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 108 yang menegaskan perihal penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja membuka dan mengelolah lahan dengan cara membakar.
4. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang terdapat dalam pasal 78 ayat 3 yang menjelaskan perihal pelanggaran yang terdapat dalam pasal sebelumnya 56 ayat 1.
5. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang terdapat dalam pasal 78 ayat 4 perihal penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

2.2.2 ASEAN *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*

Terkait dengan udara yang tercemar hingga melintasi batas negara adapun aturan tersebut selain pada perjanjian AATHP juga di atur dalam Konfrensi Sotkholm yang mana dalam piagam tersebut setidaknya memuat 26 (dua puluh enam) prinsip dan kaedah terkait dengan pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu negara yang mana dalam aktivitas tersebut besar kemungkinan negara terdekat atau berdampingan akan terkena dampaknya. (*Deklarasi Stockholm 1972, n.d.*)

Sejalan dengan itu dalam Piagam tersebut melakukan pembatasan mengenai hak kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara adapun aturan tersebut terdapat dalam pasal 21 yang sebagai mana telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menegaskan bahwa berdasarkan Piagam PBB dan prinsip umum dalam hukum International menyatakan tiap-tiap negara memiliki kedaulatan untuk pemanfaatan sumber daya mereka sendiri, akan tetapi terlepas dari kegiatan tersebut negara wajib untuk memastikan bahwa tindakan dan aktivitas yang dilakukan dalam yurisdiksi atau dalam kendali mereka tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional.

Dalam aturan di atas terkait dengan lingkungan hidup yang sebagai mana terdapat dalam pasal 21 Prinsip Deklarasi *Stockolm*, yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip umum dalam hukum International dan Piagam PBB bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara tidak akan terlepas dari pengawasan dan tanggungjawab atas aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara. (*Deklarasi Stockholm 1972*, n.d.)

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam piagam Stockholm tersebut mengadopsi berdasarkan dari Hukum Romawi Tradisional, yang biasa di sebut dengan istilah *sic utere teu ut alenium leades* yang berarti bahwa setiap negara dalam mengelolah dan memanfaatkan sumber daya yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut, tidak boleh menimbulkan kerugian di wilayah negara lain demikian prinsip tersebut telah di gunakan oleh *ICJ* dalam menyelesaikan

permasalahan antar negara antara lain : dalam kasus *Trail Smetto Case, Corfu Chane Case, Loke Lanoux Arbitration*.

Dalam menindak lanjuti bebrbagai permasalahan lingkungan di kawasan asia maka para negara asia tenggara melakukan pertemuan kembali terkait dengan kerja sama antar negara *ASEAN* yang mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antar negara mengenai pencemaran *Haze Polution* lintas batas negara yang mana dalam kesepakatan terseut bertujuan dalam pertanggungjawaban dan pencegahan dari pencemaran udara lintas batas yang dilakukan secara bersama-sama oleh negara *ASEAN* sebagai berikut :

1. Menjalin hubungan yang baik dengan koordinator pemantauan bencana pusat serta memantau dan mengkontrol faktor yang menyebabkan terbakarnya hutan serta melakukan pemantauan terkait dengan asap dan kualitas lingkungan maupun udara
2. Saling membantu dan bekerja sama dalam hal data dan fasilitas terkait dengan penanggulangan pencemaran dan memberikan *respon* yang cepat apabila terjadinya kebakaran yang cukup besar di wilayah *Southeasia*. (*Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, n.d.)

Dalam hubungan International di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang juga turut melakukan perjanjian Internasional antar negara tingkat regional asia tenggara yang di kenal dengan *Association Of South East Asian Nation* atau yang di singkat dengan (*ASEAN*) dan mulai berdiri sejak 08 Agustus tahun 1967 di Bangkok, di mana dari hasil perjanjian itu telah di sepakati oleh kelima Negara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand.

Adapun organisasi *ASEAN* memiliki fokus tujuan dalam hal pertumbuhan dan kemajuan dibidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan serta memberikan kesempatan bagi para negara yang terdapat perbedaan dengan menyelesaikan secara damai dengan Visi satu kesatuan, dan satu komunitas. Adapun sampai saat ini organisasi *ASEAN* telah berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) negara. (Saragih, 2017)

Sebagai negara yang tergabung dalam organisasi kawasan regional asia tenggara, Indonesia dan seluruh negara yang tergabung dalam organisasi *ASEAN* harus mematuhi serta menghormati hak dan kewajiban negara sesama anggota *ASEAN* termasuk dalam hal mencegah dan menanggulangi berbagai macam bencana yang terjadi di wilayah asia tenggara, serta turut kerja sama dalam menyelesaikan bencana yang terjadi. seperti halnya kabut asap dan kebakaran hutan di wilayah asia tenggara termasuk Indonesia yang terjadi di setiap tahunnya. Hal ini tentunya sangat merugikan baik pada negara yang mengalami kebakaran kabut asap maupun negara yang terkena dampak. (S.T, 2014)

Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dikarenakan beberapa faktor salah satu faktor umumnya adalah kebakaran hutan di mana pada kurun waktu 2016 hingga 2021 banyak hutan dan lahan yang rusak akibat terbakar seperti lahan gambut, pertanian, maupun semak belukar yang secara umum sering dialami di wilayah Sumatera dan Kalimantan. (Saragih, 2017)

Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Asia yang di kenal dengan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* yang secara spesifik bertujuan dalam hal penanggulangan pencemaran asap lintas batas melalui rapat

DPR RI pada 16 september 2014. Perjanjian ini dibuat berdasarkkan *history* kejadian pada tahun 1997 yang saat itu kebakaran hutan yang terbesar di Indonesia. (Saragih, 2017)

Pada tahun 2002 negara *ASEAN* sepakat untuk melakukan fokus penanganan kebakaran hutan di wilayah Asia Tenggara khususnya di Indonesia melalui *Konvensi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* yang di tanda tangani di Kuala Lumpur Malaysia yang kemudian baru berlaku pada tahun 2003 perjanjian *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* terdiri atas 32 pasal yang antara lain mengatur tentang pencegahan, pemantauan, penilaian, kesiapsiagaan, kerja sama antar negara konvensi terkait dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan termasuk pemadaman.

Dalam perjanjian AATHP sangat di sayangkan perihal pengaturan sanksi dan pertanggungjawaban yang terdapat dalam pasal 3 yang dinilai masih kurang hal ini terlihat jelas dari tidak adanya pasal lanjutan yang mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban dan mekanisme serta akibat dari suatu perbuatan yang di berikan kepada negara pelaku yang apa bila terjadi kebakaran hutan di wilayah yurisdiksinya. (*Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, n.d.)

2.3 Penelitian Terdahulu

Di dalam penulisan ini adapun peneliti telah mengumpulkan beberapa acuan dan refrensi terkait dari penelitian terdahulu yang penulis kumpulkan seperti di bawah ini sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Raul Redemtus Maramis, NIM 1607110473, Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sam Ratulangi. Penelitian ini mengangkat judul “ Tanggung Jawab Negara Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik di Era Revolusi Industri 4.0”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal pertanggungjawaban negara indonesia akibat pencemaran sampah plastik di mana pemerintah indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan guna untuk mengupayakan menanggulangi Sampah plastik lewat beberapa peraturan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara mengingat indonesia merupakan sebuah negara yang menghasilkan sampah plastik terbanyak di urutan ke-dua di dunia. Adapun dengan kemajuan teknologi yang saat ini di alami Indonesia dalam hal ini pemerintah akan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada guna untuk mensukseskan rencan-rencana yang sejak awal di buat untuk menanggulangi masalah sampah nasional sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu penulis lebih berfokus pada pertanggungjawaban negara akibat pencemaran udara lintas batas negara sedangkan pada penelitian terdahulu ini berfokus pada pencemaran lingkungan laut akibat sampah plastik.(Era et al., 2020)

2. Penelitian oleh Muhammad Ghazian Yudistira, NIM 1506200432, Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini mengangkat judul “Tanggung Jawab Negara Asal Negara Kapal Tanker Terhadap Pencemaran Laut Akibat Tabrakan Menurut *International Maritime Organization (IMO)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran secara internasional menurut *International Maritime Organization* mengenai pencemaran laut, bahwa negara yang terkena dampak kerugian atau pencemaran dapat menuntut kerugian dan pemenuhan atau pemulihan dari akibat yang di timbulkan yang mengakibatkan kerugian bahwa dalam hal *Civil liability conventio* 1969, yang menggunakan prinsip *strict liability* yang menjelaskan apabila terjadinya kecelakaan sebuah kapal tanker yang dapat memicu timbulnya pencemaran laut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pemilik kapal. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu mempunyai kesamaan arah fokus kajian yaitu mengenai pertanggungjawaban negara secara internasional dimana penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara terhadap kerusakan lingkungan laut yang disebabkan peristiwa tumpahnya minyak kelaut akibat tabrakan dua kapal tanker, dan dalam hal ini peneliti sekarang membahas mengenai

tanggung jawab negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.(Ghazian, 2020)

3. Penelitian Gede Sudika, 2019 dalam Jurnal Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja Vol 14 Nomor 1, June 2019 yang berjudul.” Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat Malaysia Air MH17 Berdasarkan Hukum International”. Di mana penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal kasus terjadinya penembakan terhadap pesawat Malaysia Air MH17 yang melintasi batas wilayah konflik bersenjata bahwa berdasarkan Konvensi Chicago 1944 mengenai Zona larangan terbang di wilayah terlarang. Dari kasus diatas dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai tanggung jawab negara adapun penelitian ini berangkat pada teori dasar mengenai kepemilikan ruang (*The Air Sovereignty Theory*) yang menegaskan bahwa negara berdaulat penuh atas wilayah udara dan ruang udara di atas wilayah negaranya. Sehingga apabila terjadi kecelakaan terhadap penerbangan di atas wilayah atau ruang angkasa di wilayah teortiori nya maka negara tersebut bertanggung jawab penuh terhadap pengangkut komersial yang melintasi wilayah uadaranya, guna untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang dilakukan. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang mempunyai kesamaan arah fokus kajian yaitu mengenai

pertanggungjawaban negara secara international dimana penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara akibat jatuhnya pesawat udara di wilayah teritori suatu negara, dan dalam hal ini peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. (Mangku & Radiasta, 2019)

4. Penelitian Widya Krulinasari, (2018) dalam Jurnal Flat Justisia Volume 5 Nomor 3 Desember 2018. 236-249 ISSN:5186 yang berjudul "Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pencegahan Global Warming Akibat Dari Pencemaran Udara Lintas Batas Negara". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam *The Ganeva Convention Long-Range Transboundarry air polution* 1979 tentang pencemaran lintas batas negara. Di mana pada penelitian ini menjelaskan bahwa negara-negara yang tergabung dalam konvensi haruslah melakukan pengendalian pencemaran udara dan pengurangan emisi dan rumah kaca, guna untuk menghindari efek terlalu panas dan mengakibatkan pemanasan global. Dalam hal tersebut menyangkut pertanggungjawaban negara dijelaskan bahwa negara yang tidak dapat mengendalikan pencemaran udara dan penurunan emisi yang mengakibatkan pemanasan global yang terus menerus terjadi dapat dimintai pertanggungjawaban berupa : Restitusi yaitu sebuah tindakan yang mengembalikan pada keadaan yang semula, Kompensasi yaitu

pembayaran ganti kerugian akibat sebuah tindakan pelanggaran internasional, Pemuasan yaitu merupakan ganti kerugian bukan dalam bentuk uang melainkan meminta maaf secara resmi dan menghukum para pihak-pihak yang terkait dalam pelanggaran tersebut. Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara akibat pencemaran udara yang diakibatkan oleh global warming efek dari rumah kaca, dan dalam hal ini peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. (Krulinasari, 2015)

5. Penelitian Bagus Aji Aryanto (2017) dalam Jurnal Unika Soegajipranata Semarang Volume 14 Nomor 4 yang berjudul.” Tanggun Jawab Negara Dalam Pencemaran Laut di Wilayah Negara Lain (Studi Kasus Tumpahnya di Perairan Indonesia Akibat Tabrakan Antara Kapal MT Alyarmouk-Libya Dengan MV.)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pencemaran laut terhadap negara lain yang melintasi batas negara juga memiliki hubungan terhadap pencemaran tersebut. Adapun dalam hal ini hubungan antara negara dengan pencemaran laut yang terdapat dalam prinsip hukum Internasional sebuah negara mempunyai tanggung jawab dalam hal pencemaran laut. Dimana dengan adanya prinsip tanggung jawab negara serta tindakan pencegahan

ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi para negara yang terkena *injury* sehingga pencemaran lintas batas dapat diselesaikan melalui penyelesaian diplomatik dan non diplomatik sehingga hubungan negara yang melakukan tindakan *injury* dengan negara yang mengalami *injury* tetap dapat berjalan dengan baik. Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara akibat pencemaran laut di wilayah negara lain (studi kasus tumpahnya minyak minyak oleh kapal negara asing di wilayah perairan indonesia.) dan dalam hal ini peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.(Ariyanto, 2017)

6. Penelitian Frijan Masa'i Afrizal Vatikawa, Anisa Novia, Indra Putri, (2020) dalam Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Volume 5 Nomor 2 59-67 yang berjudul.” Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum International”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa banyaknya berbagai peristiwa dan banyaknya sampah dan benda-benda langit yang menabrak satelit bukan merupakan hal yang bisasa dimana dalam hal tanggung jawab negara akibat jatuhnya sampah ruang angkasa ke negara lain yang dapat mengganggu sebuah aktivitas negara tersebut. Berdasarkan *International Law Commission (ILC)* dimana

organisasi ini di utus PBB bertugas untuk memuat *draft state responsibility* atau pertanggungjawaban negara yang terkait dengan prinsip-prinsip umum dimana apabila dalam hal Sampah ruang angkasa tersebut jatuh ke wilayah negara lain, maka dalam hal ini negara sebagai pemilik sampah ruang angkasa tersebut berdasarkan *International Wrongfull Acts (ILC ASR)* bahwa negara tersebut harus bertanggung jawab terhadap negara yang di jatuhi sampah ruang angkasa tersebut sekalipun bukan diakibatkan dari kesalahan negara atau operator satelit tersebut. Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara akibat akibat saampah di ruang angkasa, dan dalam hal ini peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.(Masa'i et al., 2020)

7. Penelitian Dony Aditya Prasetyo (2016) dalam Jurnal Arena Hukum Volume 9 Nomor 1 yang berjudul.” Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kegiatan di ruang angkasa saat ini semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, dimana kegiatan tersebut memiliki konsekuensi akibat dari sebuah aktivitas dan tindakan dari negara yang harus di hadapi dengan makin banyaknya sampah dari hasil kegiatan suatu negara.

Berdasarkan *Outer Space Treaty* 1967 menyatakan bahwa Negara haruslah mentaati isi dari perjanjian International di mana perjanjian tersebut mengandung prinsip sebagai acuan negara dalam hal berkegiatan diruang angkasa. Adapun *UNCOPLUS* bagian dari PBB telah khusus membahas mengenai permasalahan ruang angkasa dengan semakin banyaknya kasus sampah ruang angkasa yang kian waktu semakin bertambah jumlahnya. Namun pada dasarnya aturan *UNCOPLUS* masih belum berjalan efektif dan masih bersifat preventif, sehingga diperlukan instrument hukum international berupa perjanjian-perjanjian international yang khusus dan mengikat dalam hal mengatur dan mengontrol permasalahan sampah di ruang angkasa. Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara peluncur terhadap sampah ruang angkasa, dan dalam hal ini peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.(Prasetyo, 2016)

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian ini seperti tertera dibawah ini :



